

## Manajemen Konflik Dalam Keluarga Muslim: Studi Pendekatan Konseling Dalam Mengatasi Perceraian Di Indonesia

Kemas Muhammad Gemilang<sup>1</sup>, Ridha Sandrina Siregar<sup>2</sup>, Putri Zakiyatul Fu'adah<sup>3</sup>,  
Nova Sari Siregar<sup>4</sup>, Rina Aulia Putri<sup>5</sup>, Sadrina Azzahirah<sup>6</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>12345</sup>, Universitas Al-Azhar Qairo<sup>6</sup>  
[kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id](mailto:kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [ridhasandrinasuregar@gmail.com](mailto:ridhasandrinasuregar@gmail.com)<sup>2</sup>, [putrizakiyatul14@gmail.com](mailto:putrizakiyatul14@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[novasarii2024@gmail.com](mailto:novasarii2024@gmail.com)<sup>4</sup>, [rinaauliap17@gmail.com](mailto:rinaauliap17@gmail.com)<sup>5</sup>, [azzahirahsadrina@gmail.com](mailto:azzahirahsadrina@gmail.com)<sup>6</sup>

Accepted: 21-4-2025	Revised: 3-5-2025	Approved: 30-5-2025
------------------------	----------------------	------------------------

**Abstract:** Domestic conflicts are common, particularly among Muslim families who are experiencing communication difficulties, differences in background, economic pressures and interference from third parties. If not managed properly, these conflicts may escalate into prolonged disputes that lead to divorce. This study aims to examine conflict management in Muslim families and assess the effectiveness of an Islamic law-based counselling approach to resolving household disputes in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach using the library research method. Data were obtained from primary sources, such as the Qur'an, Hadith and fiqh books, as well as secondary sources, including books, scientific journals and divorce statistics from official institutions. Content analysis was used to identify conflict resolution patterns in Muslim family contexts. The results demonstrate that Islam provides a gradual and thoughtful approach to resolving conflicts, starting with advice (*mau'izhah hasanah*), deliberation (*shura*), and family mediation (Surah An-Nisa: 35). Islamic law-based counselling has been implemented through the Marriage Counselling, Development and Preservation Agency (BP4) and religious court counselling and mediation services. Although the success rate of mediation remains limited, this approach positively contributes to maintaining household stability. The implications of this study emphasise the importance of strengthening post-marriage counselling services that are rooted in Islamic values. Support from the government, religious leaders and the community is essential to reinforce household conflict management and help build sustainable *sakinah, mawaddah and rahmah* families.

**Keywords:** BP4 services, Islamic household resilience, marriage law approach, married couple dynamics, sharia mediation evaluation.

**Abstrak:** Konflik dalam rumah tangga merupakan hal lumrah, terutama dalam keluarga Muslim yang menghadapi tantangan komunikasi, perbedaan latar belakang, tekanan ekonomi, hingga campur tangan pihak ketiga. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan memahami manajemen konflik dalam keluarga Muslim serta mengkaji efektivitas pendekatan konseling berbasis hukum Islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fiqh, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan data statistik perceraian dari lembaga resmi. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola penyelesaian konflik dalam konteks keluarga Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menawarkan penyelesaian konflik yang bertahap dan bijaksana, mulai dari nasihat (*mau'izhah hasanah*), musyawarah (*syura*), hingga mediasi keluarga (QS. An-Nisa: 35). Konseling berbasis hukum Islam telah diimplementasikan melalui layanan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta konseling dan mediasi di pengadilan agama. Meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih terbatas, pendekatan ini menunjukkan kontribusi positif dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan layanan konseling pascapernikahan berbasis nilai-nilai Islam. Dukungan dari

\* Corresponding Author

pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat manajemen konflik rumah tangga, guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *dinamika pasangan suami istri; evaluasi mediasi syariah; ketahanan rumah tangga Islam; layanan BP4; pendekatan hukum perkawinan*

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks rumah tangga, perbedaan karakter, kebiasaan, dan ekspektasi antara suami dan istri sering kali memicu perselisihan. Jika konflik tersebut tidak dikelola secara tepat, dapat menimbulkan keretakan hubungan bahkan berujung pada perceraian. Pernikahan adalah salah satu cara terbaik dan paling utama untuk menjaga kehormatan diri. Melalui pernikahan, seseorang dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan lebih terhormat dan sesuai dengan nilai-nilai agama.<sup>2</sup> Setiap orang tentu menginginkan pernikahan yang harmonis dan rumah tangga yang bahagia dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, mewujudkan pernikahan yang harmonis bukanlah hal mudah. Banyak pasangan yang tidak memahami bagaimana membangun kebahagiaan rumah tangga secara berkelanjutan, sehingga berisiko terjebak dalam konflik yang berlarut-larut.<sup>3</sup>

Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2023 terdapat sekitar 465.063 perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama.<sup>4</sup> Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa pada tahun yang sama, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 460 ribu kasus, menunjukkan tren kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Tingginya angka perceraian menunjukkan banyak pasangan belum mampu mengelola konflik rumah tangga secara damai dan efektif. Lemahnya manajemen konflik sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap penyelesaian konflik menurut hukum Islam. Padahal, Islam telah menawarkan solusi komprehensif seperti nasihat (*mau'izhah hasanah*), mediasi keluarga (QS. An-Nisa: 35), dan rekonsiliasi sebelum perceraian, yang mengutamakan perdamaian serta keseimbangan hak dan kewajiban sesuai syariah. Berbagai penelitian mendukung efektivitas pendekatan konseling berbasis hukum Islam dalam memperkuat ketahanan keluarga. Salah satunya adalah studi oleh *Uminidiatul Hasanah* yang menyoroti keberhasilan

---

<sup>2</sup>Adih Amin and others, 'Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3.7 (2024), 614–25 (p. 616) <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997> .

<sup>3</sup> Sofia Gussevi, 'Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri Yang Bekerja', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1.1 (2020), 56–73 (pp. 56–57) <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04> .

<sup>4</sup> Muchlis, 'Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga', *Pojok Dirjen, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, 2024 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian> .

<sup>5</sup>Pierre Rainer, 'Terkini, Ini Provinsi RI Dengan Angka Perceraian Tertinggi', *GoodStats*, 2024 <https://goodstats.id/article/terkini-ini-provinsi-ri-dengan-angka-perceraian-tertinggi> Hgxy5. ..

bimbingan konseling Islam di BP-4 dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga.<sup>6</sup> Melihat kompleksitas konflik rumah tangga dan tingginya angka perceraian, dibutuhkan kajian mendalam mengenai manajemen konflik dalam keluarga Muslim. Konseling berbasis hukum Islam diyakini mampu menjadi solusi yang bersifat preventif dan kuratif dalam menyikapi tantangan pernikahan masa kini.

Berdasarkan latar belakang dan kegelisahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana konsep manajemen konflik dalam keluarga Muslim menurut perspektif hukum Islam? Sejauh mana efektivitas pendekatan konseling berbasis hukum Islam dalam merespon konflik rumah tangga, dan bagaimana implementasinya di Indonesia? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan muncul gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan model konseling sebagai solusi terhadap konflik yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep manajemen konflik dalam keluarga Muslim, pendekatan hukum Islam dalam penyelesaian konflik rumah tangga, serta implementasi konseling berbasis hukum keluarga Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), dengan analisis isi sebagai teknik utama dalam menggali data dan merumuskan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konflik dalam Keluarga Muslim : Penyebab dan Dampaknya

#### 1. Definisi Konflik Dan Penyebab Utama Konflik Dalam Rumah Tangga

Istilah konflik berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin *confligere*, yang memiliki makna saling berbenturan atau segala bentuk ketidaksepakatan, ketidakharmonisan, pertentangan, perselisihan, oposisi, serta interaksi yang bersifat antagonis atau bertolak belakang.<sup>7</sup> Konflik adalah permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Keberadaannya tidak bisa dihindari, karena dapat muncul kapan saja tanpa diduga.<sup>8</sup> Konflik muncul akibat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut dapat mencakup aspek fisik, kecerdasan, wawasan, adat istiadat, keyakinan, dan faktor lainnya. Karena setiap individu membawa karakteristiknya masing-masing dalam kehidupan sosial, konflik menjadi fenomena yang alami dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Uminidiatul Hasanah, 'Efektivitas Bimbingan Konseling Islam Di BP-4 Dalam Mengatasi Masalah Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014).

<sup>7</sup> Abdul Jalil, 'Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Manajemen Konflik Dalam Keluarga*, 4.1 (2021), 55-69 (p. 57).

<sup>8</sup> Husin. Dkk Sutanto, *Buku Ajar Mdel Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), p. 9.

Tidak ada satu pun komunitas yang sepenuhnya terbebas dari konflik, baik antar individu maupun antar kelompok.<sup>9</sup>

Dalam konteks rumah tangga, konflik dapat semakin memburuk ketika emosi kedua belah pihak meningkat dan tidak ada yang mau mengalah. Menurut Soffia Gussevi Perdebatan yang awalnya hanya sebatas adu pendapat bisa berkembang menjadi percekocokan, terutama ketika masing-masing pasangan merasa dirinya yang paling benar. Dalam kondisi seperti ini, mereka sering kali tidak menyadari bahwa komunikasi yang terjadi dilakukan dalam keadaan marah, sehingga bukan solusi yang didapat, melainkan ketegangan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk mengendalikan diri dalam menghadapi konflik. Ketika salah satu pihak sedang emosi, pihak lainnya sebaiknya tidak memancing suasana menjadi lebih kacau. Misalnya, jika suami sedang marah, istri dapat bersikap lebih tenang dan menunggu hingga suami selesai berbicara sebelum menyampaikan pendapatnya.<sup>10</sup> Dengan demikian, konflik dapat dikelola dengan lebih bijak, dan solusi dapat ditemukan tanpa memperburuk hubungan rumah tangga.

Konflik dalam rumah tangga adalah hal yang tidak dapat dihindari karena setiap individu memiliki karakteristik, latar belakang, dan ekspektasi yang berbeda dalam pernikahan. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menyebabkan ketidakharmonisan, bahkan berujung pada perceraian. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga:

a. Masalah Komunikasi

Komunikasi yang buruk menjadi faktor utama dalam munculnya konflik dalam rumah tangga. Kesalahpahaman dapat timbul ketika pasangan gagal mengungkapkan perasaan, harapan, atau keinginan mereka dengan cara yang terbuka dan jelas. Kebiasaan saling menyalahkan, berbicara dengan nada tinggi, atau tidak memberikan perhatian terhadap pasangan dapat memperburuk keadaan serta meningkatkan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, rasa aman secara emosional mencakup kenyamanan dalam mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, serta berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara anggota keluarga menjadi elemen krusial dalam menciptakan rasa aman dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Komunikasi berperan penting dalam memungkinkan manusia untuk berinteraksi, menyampaikan maksud, dan bertukar pendapat. Tanpa komunikasi yang efektif di dalam keluarga, kesalahpahaman dapat terjadi dan berpotensi mengurangi keharmonisan hubungan. Suami dan istri perlu membangun komunikasi yang baik agar dapat saling memahami satu sama lain. Kurangnya komunikasi dalam pernikahan dapat menghambat

<sup>9</sup> Gussevi, p. 59.

<sup>10</sup> Gussevi, pp. 65–66.

<sup>11</sup> Damayanti Wardyaningrum, 'Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.1 (2015), 47–58 (p. 50) [eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A](http://eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A) .

pertukaran pikiran serta mengurangi pemahaman terhadap perasaan masing-masing. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan lancar, kesalahpahaman lebih mudah muncul, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai konflik dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

b. Perbedaan Latar Belakang

Setiap individu memiliki kepribadian, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berbeda. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber konflik, terutama jika pasangan tidak mampu saling memahami dan menyesuaikan diri satu sama lain. Faktor seperti pola asuh keluarga yang berbeda, perbedaan adat istiadat, atau cara pandang terhadap suatu masalah bisa memicu ketegangan dalam hubungan pernikahan.

c. Ketidakseimbangan Peran, Tanggung Jawab dan Masalah Ekonomi

Konflik dalam rumah tangga timbul akibat berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan penting dalam rumah tangga. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, respons dari salah satu pasangan sering kali bersifat negatif, yang pada akhirnya memicu konflik dalam hubungan mereka. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Alih-alih mencari solusi bersama atau memperkuat kebersamaan dalam menghadapi permasalahan tersebut, pasangan suami istri sering kali menunjukkan sikap reaktif dan emosional, yang justru memperumit situasi dan memperburuk konflik yang ada.<sup>13</sup> Kesulitan ekonomi sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ketika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan keluarga atau terjadi perbedaan pandangan dalam mengelola keuangan, konflik dapat muncul. Tekanan finansial dapat menyebabkan stres, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan pasangan suami istri.

d. Campur Tangan Pihak Ketiga

Kehadiran pihak ketiga, seperti mertua, saudara, atau teman, juga dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Intervensi yang berlebihan dalam urusan keluarga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksepahaman antara pasangan. Selain itu, isu perselingkuhan juga termasuk dalam konflik rumah tangga yang serius dan sering kali sulit untuk diselesaikan.

e. Perbedaan Ekspektasi dalam Pernikahan

Dalam kehidupan pernikahan, terutama di fase awal, banyak pasangan memiliki ekspektasi tinggi terhadap satu sama lain. Ekspektasi ini sering kali tidak realistis dan tidak mempertimbangkan bahwa pasangan juga manusia biasa yang memiliki kekurangan. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, dapat muncul rasa kecewa yang

<sup>12</sup> Cherni Rachmadani, 'Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di RT.29 Samarinda Seberang', *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2013), 212–27 (pp. 212–13).

<sup>13</sup> Rachmadani, p. 214.

mendalam, bahkan memicu konflik dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam membangun keluarga, termasuk dalam menerima realita pasangan secara utuh dan menghadapi dinamika pernikahan dengan kesabaran dan doa.

f. Faktor Emosional Dan Psikologis

Kondisi emosional dan psikologis seseorang juga mempengaruhi dinamika rumah tangga. Suami atau istri yang mengalami stres akibat pekerjaan, tekanan sosial, atau masalah pribadi lainnya mungkin lebih mudah tersulut emosi dan kurang sabar dalam menghadapi pasangan. Gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan yang tidak ditangani juga dapat memperburuk hubungan pernikahan.

Penting bagi pasangan suami istri untuk memahami penyebab konflik dan menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Komunikasi yang terbuka, saling memahami, serta sikap saling menghargai merupakan kunci utama dalam menjaga kestabilan hubungan pernikahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam dan pendekatan konseling yang tepat, pasangan dapat mengelola konflik dengan lebih bijaksana serta menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Menurut Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh Rachman dalam buku mereka penyebab terjadinya konflik di keluarga yaitu Perselingkuhan, Masalah keuangan, Kekerasan dalam rumah tangga dan Gangguan seksual.

15

2. Dampak Konflik Yang Tidak terselesaikan Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak dan keluarga besar. Meskipun dianggap sebagai solusi terakhir, perceraian tetap membawa konsekuensi, seperti kesulitan ekonomi, renggangnya hubungan sosial, serta berkurangnya kedekatan orang tua dan anak. Anak sering kali merasa kehilangan kasih sayang dan dihadapkan pada pilihan sulit mengenai tempat tinggal. Mantan suami tetap bertanggung jawab atas nafkah anak, terutama jika anak tinggal bersama ibunya. Secara hukum, pasangan yang bercerai tidak lagi memiliki hak sebagai suami istri kecuali jika menikah kembali. Husin Sutanto, Dkk menyebutkan dalam bukunya dampak konflik yang terjadi dalam keluarga diantaranya; menanggung nafkah anak, pembagian harta, hubungan menjadi renggang.<sup>16</sup>

Menurut Olson *et al.* (dalam Christy & Setiawan, 2018 dalam ), jika konflik yang timbul dalam pernikahan tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat berpotensi merusak hubungan suami

---

<sup>14</sup>Ichannia, 'Jangan Berharap Terlalu Tinggi Dalam Menikah, Hadapi Realita Dengan Sabar Dan Doa', *Ngaderes.Com*, 2025 <https://www.ngaderes.com/khazanah/35912652649/jangan-berharap-terlalu-tinggi-dalam-menikah-hadapi-realita-dengan-sabar-dan-doa> .

<sup>15</sup> Taufik Abdillah dan Siti Rafiqoh Rachman Syukur, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an* (Ciputat Tangerang Selatan: Parju Kreasi, 2018), pp. 83–92.

<sup>16</sup> Sutanto, pp. 27–28.

istri.<sup>17</sup> Menurut Killis dalam Utami & Mariyati dalam Seprillia Alya Saputri, 2020 Penyelesaian konflik yang tidak efektif dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya tekanan emosional, menurunnya rasa percaya diri, serta berkurangnya kualitas pernikahan. Ketika kualitas pernikahan menurun, ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan dalam hubungan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.<sup>18</sup>

### 3. Korelasi antara Konflik Rumah Tangga dan Tingginya Angka Perceraian

Hubungan antara konflik rumah tangga dan perceraian bersifat kausal, di mana konflik yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik dapat meningkatkan kemungkinan perceraian. Beberapa korelasi yang dapat diidentifikasi meliputi:

#### a. Konflik yang Tidak Terselesaikan : Kehilangan Keharmonisan

Ketika konflik terjadi secara terus-menerus tanpa adanya solusi yang efektif, pasangan dapat kehilangan kedekatan emosional dan rasa saling percaya, yang kemudian memicu keinginan untuk bercerai. Pertengkaran yang terus-menerus merupakan faktor dominan dalam terjadinya perceraian. Ketika pasangan tidak mampu menangani konflik secara bijak dan gagal mencapai kesepakatan bersama, hubungan dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akhirnya mendorong mereka untuk mengakhiri pernikahan.<sup>19</sup>

#### b. Meningkatnya Stres dan Ketidakpuasan Pernikahan

Stres yang berkepanjangan akibat konflik dalam rumah tangga dapat menurunkan kepuasan dalam pernikahan, sehingga pasangan merasa lebih baik berpisah daripada terus hidup dalam ketegangan. Ketidakjelasan dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dapat membuat pasangan merasa tidak diperhatikan<sup>20</sup>, sehingga memperbesar jarak emosional di antara keduanya. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketegangan yang sulit diredakan dan menjadikan rumah tangga sebagai ruang konflik, bukan lagi tempat yang nyaman dan mendukung secara emosional.

#### c. Pengaruh Sosial dan Budaya

Di era modern, norma sosial terkait perceraian semakin longgar, sehingga pasangan yang mengalami konflik lebih cenderung memilih perceraian dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih mempertahankan pernikahan meskipun menghadapi masalah. Masyarakat saat ini lebih menerima perceraian sebagai pilihan yang wajar apabila hubungan rumah tangga tidak lagi memberikan ketenangan emosional. Dukungan sosial

<sup>17</sup> Raihanah Syifa Urrahmah and Yolivia Irna Aviani, 'Perbedaan Resolusi Konflik Pernikahan Usia Muda Berdasarkan Tahapan Perkembangan Keluarga', *Proyeksi*, 15.2 (2020), 161 (p. 163) <https://doi.org/10.30659/jp.15.2.161-171> .

<sup>18</sup> Seprillia Alya Saputri, 'Gaya Resolusi Konflik Dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Muda Seprillia Alya Saputri Banyak Terjadi Diberbagai Penjuru Dunia Dapat Ditentukan Oleh Sikap Masing-Masing Interpersonal Distress , Menurunkannya Rasa Atau', *Ilmiah Psikologi*, 8.3 (2020), 361–74 (p. 362) <https://doi.org/10.30872/psikoborneo> .

<sup>19</sup> Lia Auliyah, 'Top 5 Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024', *Pengadilan Agama Batang Kelas 1B*, 2025.

<sup>20</sup> Afdal Reizki Maharani, Firman, 'Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga', *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 5.1 (2025), 1–11 (p. 6).

yang semakin terbuka ini membuat pasangan merasa lebih bebas untuk mengambil keputusan tersebut tanpa takut akan tekanan sosial yang berlebihan.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa perkawinan bukan sekadar urusan antara dua individu, melainkan juga melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, sehingga masyarakat menilai bahwa proses perkawinan memiliki nilai penting. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks perceraian. Perceraian tidak semata-mata merupakan berakhirnya hubungan suami istri, tetapi merupakan proses kompleks yang mencakup aspek emosional, ekonomi, dan sosial.<sup>21</sup> Ketika perceraian terjadi dan menimbulkan berbagai permasalahan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan tersebut, melainkan juga oleh anak-anak, keluarga, kerabat, bahkan lingkungan masyarakat tempat perceraian itu berlangsung. Dengan demikian, meskipun norma sosial terhadap perceraian kini lebih longgar, tetap perlu adanya kesadaran bahwa keputusan untuk bercerai membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dalam rumah tangga semestinya tetap diupayakan secara bijak dan menyeluruh sebelum memilih perceraian sebagai jalan akhir.

## B. Hukum Islam Tentang Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

### 1. Prinsip-Prinsip Islam dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga

Dalam Islam, penyelesaian konflik keluarga dilakukan dengan pendekatan yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam menyelesaikan konflik keluarga menurut ajaran Islam:

#### a. Musyawarah (Syura) dan nasihat baik (mauizhah hasanah)

Islam menganjurkan penyelesaian masalah melalui musyawarah atau diskusi bersama.<sup>22</sup> Musyawarah dalam keluarga bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, baik suami, istri, maupun anak-anak. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 38:<sup>23</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).

<sup>21</sup> Aziwarti Fachrina, ‘Perubahan Nilai-Nilai Perceraian Bagi Wanita Bercerai (Studi Terhadap Istri Yang Gugat Cerai Dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer)’, *Laporan Hasil Penelitian Kajian Wanita, Universitas Andalas*, 2006.

<sup>22</sup> Humairah, ‘Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Prinsip Muamalah Islami’, *Kompasiana*, 2024  
<https://jaringansantri.com/mewujudkan-keluarga-sakinah-dengan-prinsip-muamalah-islami/> .

<sup>23</sup> Q.S. **Asy-Syura** [42]: **38**.

Dalam konsep *islah*, konflik dalam rumah tangga dengan tingkat ringan hingga sedang dapat diselesaikan melalui metode *Mau'izhah Hasanah* yang disebutkan dalam QS. Surah An-Nahl (16:125):<sup>24</sup>

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَاتِّبِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (An-Nahl :125)

Dari pernyataan ayat 125 surat An-Nahl tersebut, dapat dijelaskan bahwa seruan dan ajakan menuju jalan Allah (din al-Islam) harus menggunakan alhikmah, al-mau'idzah hasanah, dan mujadalah bi al-lati hiya ahsan.<sup>25</sup> Ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan nasihat dengan hikmah dan cara yang baik, sehingga dalam rumah tangga, perselisihan sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang bijaksana dan penuh kelembutan agar hubungan tetap harmonis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi konflik rumah tangga, langkah awal yang dianjurkan adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik (*Mau'izhah Hasanah*). Namun, jika permasalahan tidak kunjung terselesaikan, Islam menawarkan metode lain yang lebih spesifik sesuai dengan tingkat keparahan konflik, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan 35. An-Nisa ayat 34<sup>26</sup>, yaitu dengan memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan berpisah rumah sementara.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

b. Keadilan dan Kesetaraan ( Al-'Adlwa Al-Musawah)

Islam mengajarkan keadilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Suami dan istri harus mendapatkan hak yang sama, tanpa ada yang merasa lebih dominan atau terzalimi. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 135 menyebutkan:<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Q.S. An-Nahl [16]: 125.

<sup>25</sup> Shihabuddin Najih, 'Mau'Idzah Hasanah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam', *Ilmu Dakwah*, 36.1 (2016), 144–69 (p. 149) file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1629-4304-1-PB.pdf .

<sup>26</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 34.

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...” (QS. An-Nisa: 135).

Dalam konteks keluarga, prinsip ini mengajarkan agar konflik diselesaikan dengan adil tanpa memihak salah satu pihak secara tidak objektif.

c. Kesabaran (Ash-Shabr) dan Menghindari Amarah

Mengendalikan emosi adalah aspek penting dalam menyelesaikan konflik keluarga.<sup>28</sup> Islam melarang suami atau istri mengambil keputusan dalam keadaan emosi yang tinggi. Rasulullah ﷺ bersabda:<sup>29</sup>

لَا تَعْصَبْ وَلكَ الْجَنَّةُ

"Jangan marah, maka bagimu surga." (HR. Ath-Thabrani).

Menahan amarah dan bersikap tenang dalam menyelesaikan konflik akan membantu mencari solusi yang lebih bijaksana dan harmonis.

d. Menjaga Lisan dan Tidak Saling Menyalahkan

Konflik sering kali diperburuk oleh kata-kata yang menyakitkan. Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan berbicara dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra: 53:<sup>30</sup>

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka...” (QS. Al-Isra: 53).

Dalam penyelesaian konflik keluarga, suami dan istri harus saling menghindari kata-kata kasar dan lebih banyak menggunakan kalimat yang menenangkan.

e. Mediasi melalui Hakim atau Pihak Ketiga

Jika konflik tidak bisa diselesaikan secara pribadi, Islam menganjurkan untuk meminta bantuan pihak ketiga yang adil, seperti keluarga, ulama, atau konselor pernikahan menggunakan pendekatan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35, yakni dengan menghadirkan perwakilan dari keluarga suami dan istri sebagai mediator.<sup>31</sup> Konsep ini dikenal sebagai *Hakaman Min Ahlihi wa Hakaman Min Ahliha*, yang berarti menunjuk seorang penengah dari pihak suami dan seorang penengah dari pihak istri.

<sup>28</sup> Humairah.

<sup>29</sup> HR. Ath- Thabrani

<sup>30</sup> Q.S. Al-Isra [17]: 53.

<sup>31</sup> Anwar Saadi, ‘Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur’an: Marital Conflict Management in the Perspective of Al-Qur’an’, *Jurnal Bimas Islam*, 17.1 (2024), 75–100 (p. 86).

Pendekatan ini bertujuan agar masalah dapat diselesaikan secara objektif dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:<sup>32</sup>  
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisa: 35)

Secara nasional, tingkat keberhasilan mediasi dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses mediasi mencapai 12,4 persen, sedangkan yang berhasil mencapai kesepakatan damai hanya 4,6 persen. Angka ini masih tergolong rendah dan belum berdampak signifikan dalam menekan tingkat perceraian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak berkompeten guna menanggulangi permasalahan tingginya angka perceraian.<sup>33</sup>

Dalam praktiknya, mediasi ini sering dilakukan oleh tokoh agama, keluarga terdekat, atau lembaga resmi seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bawah Kementerian Agama. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik secara damai melalui musyawarah yang melibatkan pihak mediator yang sifatnya nertal dengan tujuan membantu para pihak dalam menemukan solusi permasalahan.<sup>34</sup> Dimana Mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam suatu permasalahan. Namun, mediator yang dipilih dalam proses ini bukanlah sembarang orang, melainkan seseorang yang kompeten, memiliki sifat amanah, bertanggung jawab, berpengalaman, serta mampu memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berselisih.

f. Memaafkan dan Berlapang Dada

Islam sangat menekankan pentingnya memaafkan dalam menyelesaikan konflik.<sup>35</sup> Allah berfirman dalam QS. An-Nur: 22:<sup>36</sup>

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢

"...Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nur: 22).

<sup>32</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 35.

<sup>33</sup> Saadi, p. 86.

<sup>34</sup> Sulistiyawati Sulistiyawati and Erie Hariyanto, 'Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 79 (p. 82)  
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577> .

<sup>35</sup> Humairah.

<sup>36</sup> Q.S. An-Nur [24]: 22.

Memaafkan kesalahan pasangan dan berusaha memperbaiki hubungan akan membantu menghindari perceraian yang tidak perlu dan menjaga keutuhan rumah tangga.

## 2. Pandangan Ulama Terhadap Solusi Agar Tidak Terjadi Konflik dalam Keluarga

Nurmala Azni, Ahyat Habibi menjelaskan dalam karyanya bahwa Penyelesaian konflik yang sehat terjadi ketika masing-masing pihak, baik suami maupun istri mengesampingkan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan, dan mencapai solusi yang saling menguntungkan melalui komunikasi, negosiasi, dan solidaritas. Sebaliknya, jika konflik diselesaikan dengan cara yang tidak sehat, konflik akan semakin sering terjadi dan berbahaya bagi keluarga, terutama bagi pasangan yang terlibat konflik. Dampaknya adalah budaya yang tidak sehat, bahkan beracun dalam keluarga. Muhammad Abduh Tuasikal yang merupakan salah satu pendakwah yang aktif secara daring maupun luring, menjelaskan bahwa dalam mengelola rumah tangga dengan baik, seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, begitu pula istri harus melaksanakan perannya dengan baik. Jika masing-masing menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, maka konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir.<sup>37</sup> Dalam sebuah wawancara Nurmala Azni, Ahyat Habibi terkait konsultasi konflik rumah tangga kepada Muhammad Abduh Tuasikal, Muhammad Abduh Tuasikal mengemukakan lima prinsip utama dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Bertakwa kepada Allah
- b. Menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri
- c. Bersabar dalam menghadapi permasalahan
- d. Bersikap mengalah demi kebaikan bersama
- e. Memiliki sikap mudah memaafkan

## 3. Peran Suami dan Istri dalam Mengatasi Konflik Berdasarkan Hukum Islam

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun, dalam Islam, suami dan istri memiliki peran masing-masing dalam mengatasi perbedaan dan menjaga keharmonisan keluarga. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana pasangan suami istri harus menyikapi dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan cara yang adil dan penuh hikmah.

- a. Peran Suami dalam Mengatasi Konflik

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*), suami memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keluarga. Peran suami dalam menyelesaikan konflik antara lain; Bersikap Bijaksana dan Sabar, Menjadi Pendengar yang Baik, Memimpin

<sup>37</sup> Nurmala dan Ahyat Habibi Azni, 'Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal', *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12.1 (2025), 390–404 (p. 396).

<sup>38</sup> Azni, pp. 399–401.

dengan Adil dan Penuh Kasih Sayang, Mengutamakan Musyawarah dan Menghindari Kekerasan. Rasulullah ﷺ bersabda:<sup>39</sup>

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi).

b. Peran Istri dalam Mengatasi Konflik

Sebagai pendamping suami, istri juga memiliki peran dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, diantaranya; bersikap lemah lembut dan tidak mudah emosi, menjaga kehormatan dan ketaatan kepada suami dalam hal yang ma'ruf, menghindari perdebatan yang tidak perlu, mengajak suami bermusyawarah, mendoakan rumah tangga agar selalu diberkahi.

C. Implementasi Konseling Berbasis Hukum Islam dalam Mengatasi Perceraian di Indonesia

1. Konseling Berbasis Hukum Keluarga Islam

Istilah konseling (*counseling*) berasal dari kata *counsel* atau *to counsel*, yang bermakna memberikan nasihat, bimbingan, atau anjuran kepada orang lain secara langsung (*face to face*). Oleh karena itu, konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian nasihat atau bimbingan secara individual yang dilakukan secara tatap muka antara seseorang yang memiliki keahlian (konselor/helper) dengan individu yang menghadapi permasalahan (klien/helpee).<sup>40</sup>

Menurut Musnamar dalam karya Hasan Bastomi Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu, agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>41</sup> Achmad Mubarak, sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Basit, menyatakan bahwa dalam sejarah Islam, konseling Islam dikenal dengan istilah *hisbah*. Istilah ini merujuk pada upaya membimbing seseorang (klien) untuk melakukan kebaikan yang telah ditinggalkannya secara nyata, serta mencegahnya dari perbuatan buruk yang secara jelas ia lakukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Selain itu, *hisbah* juga mencakup peran dalam mendamaikan klien yang sedang berselisih.<sup>42</sup>

Tujuan utama konseling adalah membantu klien menemukan solusi dan meningkatkan kesadarannya agar dapat kembali ke jalan yang lebih baik. Kesadaran tersebut mendorong klien untuk berjanji, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Allah, bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan di masa depan. Selain itu, klien juga berusaha lebih taat dalam menjalankan ajaran agama dibanding sebelumnya. Pendekatan semacam ini menjadi harapan utama bagi seorang pembimbing (konselor Islami) dalam proses konseling.

2. Peran Konseling dalam Membantu Pasangan Menyelesaikan Konflik

<sup>39</sup> HR. At-Tirmidzi No : 3895

<sup>40</sup> Lahmuddin Lubis, 'Rasulullah SAW. Dan Prinsip-Prinsip Konseling Islam', XXXII.1 (2008), p. 137.

<sup>41</sup> Hasan Bastomi, 'Menuju Bimbingan Konseling Islami', *Journal of Guidance and Counseling*, 1.1 (2017), 83–108 (p. 99).

<sup>42</sup> H. Abdul Basit, *Konseling Islam* (Prenada Media, 2017), p. 10.

Ahmad Taufik Dkk menyebutkan dalam karya mereka Peran Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian adalah Meningkatkan Komunikasi, Memfasilitasi Negosiasi dan Mengedepankan Kepentingan Anak.<sup>43</sup> Konseling berbasis hukum Islam di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai program pemerintah maupun lembaga keagamaan. Diantaranya sebagai berikut :

a. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) oleh Kementerian Agama

Program Bimbingan Perkawinan adalah salah satu inisiatif dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan utama dari bimbingan pra nikah ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam merespons tingginya angka perceraian. Selain itu, melalui program ini diharapkan para calon pengantin (Catin) dapat membentuk keluarga dengan landasan yang kuat, mengingat masih banyak di antara mereka yang belum memahami cara mengelola kehidupan berumah tangga.<sup>44</sup> Program ini diwajibkan bagi calon pengantin sebelum menikah dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia

b. Layanan Konseling di Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah lembaga di bawah naungan Kemenag yang bertugas memberikan nasihat dan bimbingan kepada pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. BP4 bekerja sama dengan KUA untuk memberikan layanan konseling pranikah dan pascanikah. Beberapa programnya meliputi:<sup>45</sup>

- 1) Penanganan kasus formal : Semua kasus keluarga yang masuk ke BP4 akan ditangani dengan pendekatan profesional.
- 2) Mediasi Damai: Mendorong penyelesaian konflik secara damai, tanpa harus melibatkan proses hukum di pengadilan.
- 3) kolaborasi Nasional: BP4 turut berkontribusi dalam program nasional, seperti penanganan stunting, dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama.

c. Program Konseling Keluarga di Pengadilan Agama

Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia menyediakan layanan konseling bagi pasangan yang ingin bercerai. Sebelum mengabulkan gugatan cerai, pihak pengadilan biasanya menganjurkan mediasi atau konseling terlebih dahulu. Program ini bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai.

<sup>43</sup> Achmad Taufik, DKK, 'Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan', *Journal of Social Community*, 8.1 (2019), 337–46 (pp. 341–42).

<sup>44</sup> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, 'Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, KUA Mandirancan' [https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail\\_berita?id=1180](https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=1180) .

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, 'BP4 Siapkan Layanan Konsultasi Dan Mediasi Untuk Tangani Konflik Keluarga', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2025 <https://kemenag.go.id/nasional/bp4-siapkan-layanan-konsultasi-dan-mediasi-untuk-tangani-konflik-keluarga-Oa5Kt> .

d. Layanan Konseling di Majelis Taklim dan Lembaga Dakwah

Beberapa majelis taklim dan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI, memiliki program bimbingan rumah tangga Islami. Layanan ini biasanya dilakukan melalui ceramah, kajian keluarga, hingga konseling individu bagi pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Implementasi konseling berbasis hukum Islam di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai program seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), layanan BP4, konseling di Pengadilan Agama, serta program bimbingan di majelis taklim dan lembaga dakwah. Program-program ini membantu pasangan dalam memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum Islam serta mencegah konflik dan perceraian dalam rumah tangga.

#### KESIMPULAN

Konflik dalam rumah tangga merupakan realitas yang tak terhindarkan, khususnya dalam keluarga Muslim yang menghadapi tantangan komunikasi, perbedaan latar belakang, tekanan ekonomi, dan intervensi pihak ketiga. Jika tidak ditangani dengan bijak, konflik ini dapat berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan dan berujung pada perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Islam telah menyediakan pendekatan bertahap dan solutif dalam menghadapi konflik rumah tangga. Strategi penyelesaian dimulai dari pemberian nasihat (*mau'izhah hasanah*), dilanjutkan dengan musyawarah (*syura*), hingga upaya mediasi keluarga sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 35. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang bijak, keadilan, kesabaran, serta pengendalian emosi dalam menyelesaikan konflik.

Di Indonesia, implementasi dari pendekatan tersebut telah dilakukan melalui berbagai institusi, seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), layanan mediasi di pengadilan agama, serta program bimbingan keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun lembaga keagamaan. Meski efektivitas mediasi masih belum maksimal, kehadiran layanan konseling berbasis hukum Islam telah memberikan alternatif penyelesaian yang lebih damai dan sesuai syariat, dibandingkan langsung menempuh jalur perceraian. Hal ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan sosial kontemporer, termasuk dalam ranah keluarga.

Implikasi dari temuan ini menekankan bahwa manajemen konflik rumah tangga tidak dapat diserahkan hanya kepada pasangan semata, tetapi memerlukan dukungan sistemik dari berbagai elemen. Pemerintah perlu memperluas dan meningkatkan kualitas layanan konseling berbasis Islam, sementara tokoh agama dan masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi nilai-nilai pernikahan Islami. Program bimbingan pascapernikahan perlu dijadikan agenda berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental, agar pasangan suami istri memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika pernikahan. Dengan demikian, penguatan manajemen konflik dalam keluarga Muslim melalui pendekatan konseling berbasis hukum Islam adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan keluarga. Melalui kerja sama lintas sektor dan komitmen semua pihak, upaya

ini diharapkan mampu membatasi laju peningkatan angka perceraian sekaligus menciptakan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan berorientasi pada nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara berkelanjutan di tengah tantangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Adih, Didin Hafidhuddin, Hasbi Indra, and Budi Hardianto, 'Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3 (2024), 614–25 <<https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>>
- Auliyah, Lia, 'Top 5 Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024', *Pengadilan Agama Batang Kelas 1B*, 2025
- Azni, Nurmalia dan Ahyat Habibi, 'Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal', *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 12 (2025), 390–404
- Basit, H. Abdul, *Konseling Islam* (Prenada Media, 2017)
- Bastomi, Hasan, 'Menuju Bimbingan Konseling Islami', *Journal of Guidance and Counseling*, 1 (2017), 83–108
- Fachrina, Aziwarti, 'Perubahan Nilai-Nilai Perceraian Bagi Wanita Bercerai (Studi Terhadap Istri Yang Gugat Cerai Dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer)', *Laporan Hasil Penelitian Kajian Wanita, Universitas Andalas*, 2006
- Gussevi, Sofia, 'Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Isteri Yang Bekerja', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1 (2020), 56–73 <<https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>>
- Hasanah, Uminidiatul, 'Efektivitas Bimbingan Konseling Islam Di BP-4 Dalam Mengatasi Masalah Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2014)
- Humairah, 'Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Prinsip Muamalah Islami', *Kompasiana*, 2024 <<https://jaringansantri.com/mewujudkan-keluarga-sakinah-dengan-prinsip-muamalah-islami/>>
- Ichannia, 'Jangan Berharap Terlalu Tinggi Dalam Menikah, Hadapi Realita Dengan Sabar Dan Doa', *Ngaderes.Com*, 2025 <<https://www.ngaderes.com/khazanah/35912652649/jangan-berharap-terlalu-tinggi-dalam-menikah-hadapi-realita-dengan-sabar-dan-doa>>
- Jalil, Abdul, 'Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Manajemen Konflik Dalam Keluarga*, 4 (2021), 55–69
- Kuningan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, 'Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin, KUA Mandirancan' <[https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail\\_berita?id=1180](https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=1180)>
- Lubis, Lahmuddin, 'Rasulullah SAW. Dan Prinsip-Prinsip Konseling Islam', XXXII (2008)
- Muchlis, 'Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga', *Pojok Dirjen, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, 2024

- ⟨<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pojok-dirjen/pojok-dirjen-badilag/prinsip-mempersulit-perceraian>.⟩
- Najih, Shihabuddin, 'Mau'Idzah Hasanah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam', *Ilmu Dakwah*, 36 (2016), 144–69 ⟨<file:///C:/Users/THINKPAD/Downloads/1629-4304-1-PB.pdf>⟩
- Rachmadani, Cherni, 'Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan Di RT.29 Samarinda Seberang', *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013), 212–27
- Rainer, Pierre, 'Terkini, Ini Provinsi RI Dengan Angka Perceraian Tertinggi', *GoodStats*, 2024 ⟨<https://goodstats.id/article/terkini-ini-provinsi-ri-dengan-angka-perceraian-tertinggi> Hgxy5.⟩
- Reizki Maharani, Firman, Afdal, 'Analisis Tingkat Perceraian Di Riau: Peran Konseling Pernikahan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga', *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 5 (2025), 1–11
- RI, Kementerian Agama, 'BP4 Siapkan Layanan Konsultasi Dan Mediasi Untuk Tangani Konflik Keluarga', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2025 ⟨<https://kemenag.go.id/nasional/bp4-siapkan-layanan-konsultasi-dan-mediasi-untuk-tangani-konflik-keluarga-Oa5Kt>.⟩
- Saadi, Anwar, 'Manajemen Konflik Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur'an: Marital Conflict Management in the Perspective of Al-Qur'an', *Jurnal Bimas Islam*, 17 (2024), 75–100
- Saputri, Seprillia Alya, 'Gaya Resolusi Konflik Dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Muda Seprillia Alya Saputri Banyak Terjadi Diberbagai Penjuru Dunia Dapat Ditentukan Oleh Sikap Masing-Masing Interpersonal Distress , Menurunkannya Rasa Atau', *Ilmiah Psikologi*, 8 (2020), 361–74 ⟨<https://doi.org/10.30872/psikoborneo>⟩
- Sulistiyawati, Sulistiyawati, and Erie Hariyanto, 'Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6 (2021), 79 ⟨<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>⟩
- Sutanto, Husin. Dkk, *Buku Ajar Mdel Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022)
- Syukur, Taufik Abdillah dan Siti Rafiqoh Rachman, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an* (Ciputat Tangerang Selatan: Parju Kreasi, 2018)
- Taufik, Achmad DKK, 'Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan', *Journal of Social Community*, 8 (2019), 337–46
- Urrahmah, Raihanah Syifa, and Yolivia Irna Aviani, 'Perbedaan Resolusi Konflik Pernikahan Usia Muda Berdasarkan Tahapan Perkembangan Keluarga', *Proyeksi*, 15 (2020), 161 ⟨<https://doi.org/10.30659/jp.15.2.161-171>⟩
- Wardyaningrum, Damayanti, 'Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2 (2015), 47–58 ⟨<eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A>⟩

## Identitas Penulis

### I. First author:

1. Name : Kemas Muhammad Gemilang
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. E-mail : [kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id](mailto:kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id)
4. Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=nhSL7AAAAAJ&hl=id>
5. SINTA : <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6762294>
6. Orcid ID : <https://orcid.org/0000-0002-6394-1065>
7. Scopus ID : <http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=58494015300&partnerID=MN8TOARS>

### II. Second author:

1. Name : Ridha Sandrina Siregar
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. E-mail : [ridhasandrinasiregar@gmail.com](mailto:ridhasandrinasiregar@gmail.com)

### III. Third author:

1. Name : Putri Zakiyatul Fu'adah
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. E-mail : [putrizakiyatul14@gmail.com](mailto:putrizakiyatul14@gmail.com)

### IV. Fourth author:

1. Name : Nova Sari Siregar
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. E-mail : [novasari2024@gmail.com](mailto:novasari2024@gmail.com)

### V. Fifth author:

1. Name : Rina Aulia Putri
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. E-mail : [rinaauliap17@gmail.com](mailto:rinaauliap17@gmail.com)

### VI. Fifth author:

1. Name : Sadrina Azzahirah
2. Afiliation : Universitas Al-Azhar, Qairo
3. E-mail : [azzahirahsadrina@gmail.com](mailto:azzahirahsadrina@gmail.com)
4. Google Scholar : \_
5. SINTA : \_
6. Orcid ID : \_